



LITTLE ARESHA MENUJU MEJA HIJAU

KAMPUSIRI TERLANGKA
 Total: 13 Tersangka

11 Pengasuh
 2 Pengasuh (Neta Yayasan) (Kepala Sekolah)
 11 pengasuh daycare
 2 Pengasuh (Neta Yayasan) (Kepala Sekolah)

BERKAS PERKARA DIPECAH 3

Parkara 1 Parkara 2 Parkara 3

PASAL BERLAPIS UNTUK OK DAN API

UU Sistem Pendidikan Nasional Ancaman maksimal 10 tahun penjara
 UU Perlindungan Konsumen Ancaman maksimal 5 tahun penjara
 UU Perlindungan Anak Ancaman maksimal 5 tahun penjara

FAKTA PERISTIWA

60 Hari Lama proses pengadilan
 154 saksi Telah diperiksa penyidik
 3 ANI
 - Ahli pendidikan
 - Ahli kesehatan
 - Ahli pidana

PENYELIDIKAN MASIH BERLANJUT

17 Saksi Tambahan Masih diperiksa dari lingkungan daycare
 - Pengasuh
 - Petugas keamanan
 - Staf administratif
 Polisi masih membuka kemungkinan adanya tersangka baru.



BARANG BUKTI: Petugas menunjukkan barang bukti kasus dugaan kekerasan terhadap anak di Daycare Little Aresha saat konferensi pers di Kejari Kota Jogja, kemarin (24/6).



PELIMPAHAN: Petugas mengawal sejumlah tersangka kasus dugaan kekerasan terhadap anak di Daycare Little Aresha menuju kendaraan tahanan usai konferensi pers di Kejari Kota Jogja, kemarin (24/6).

Terapkan Pasal Berlapis Ketua Yayasan dan Kepala Sekolah

13 Tersangka Kasus Little Aresha Dilimpahkan, Berkas Dipecah Tiga Perkara

JOGIA - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Jogja menerima pelimpahan tahap dua kasus kekerasan terhadap anak di Daycare Little Aresha, Rabu (24/6). Sebanyak 13 tersangka resmi

diserahkan berikut barang bukti, dengan berkas perkara dibagi tiga sesuai peran masing-masing tersangka untuk segera dilimpahkan ke Pengadilan Negeri (PN) Jogja. *Baca Terapan... Hal 7*

“Demi memberikan kepastian hukum baik korban maupun tersangka.”
HARTONO, Kepala Kejari Kota Jogja

Terapkan Pasal Berlapis Ketua Yayasan dan Kepala Sekolah

Sambungan dari Hal 1

Kepala Kejari Kota Jogja Hartono mengatakan, pembagian tiga berkas perkara terdiri dari kelompok 11 pengasuh berinisial HP, DR, SR, ENS, ZA, DOS, DMA, DR, L, FN, dan NFZ. Para pengasuh diberatkan Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Perubahan atas UU No. 23/2002 dengan Pasal 76A, Pasal 77B, Pasal 80 Ayat 1, dan Pasal 76C juncto Pasal 20 KUHP.

Kemudian berkas kedua dan ketiga diterapkan kepada ketua yayasan berinisial DK dan kepala sekolah berinisial API. Keduanya diberatkan pasal berlapis. Di antaranya Pasal 71 Ayat 1 juncto Pasal 62 Ayat 1 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sis-diknas juncto Pasal 20 Huruf C UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Lalu Pasal 62 Ayat 1 juncto Pasal 9 Ayat 1 Huruf E Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun

1999 tentang Perlindungan Konsumen juncto Pasal 20 Huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Serta Pasal 77 juncto Pasal 76A UU RI Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang juncto Pasal 20 C UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 126 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

"Ketua yayasan karena perannya hampir sama dengan kepala sekolah, sehingga undang-undang ini juga kita terapkan untuk kepala sekolah," ujar Hartono di sela jumpa pers.

Hartono menjelaskan, dalam UU Perlindungan Anak ada dua pasal alternatif yang bisa diterapkan pada ketua

yayasan dan kepala sekolah. Yakni Pasal 77 B juncto Pasal 76B Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 80 Ayat 1 UU Perlindungan Anak.

Dalam menangani kasus tersebut, kejaksaan juga akan membentuk tim jaksa penuntut umum (JPU) gabungan yang terdiri dari jaksa-jaksa senior dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIJ. Hal itu dilakukan mengingat jumlah tersangka yang cukup besar dan kasusnya yang memicu atensi nasional.

Pun, langkah hukum yang akan dilakukan kejaksaan dalam waktu dekat ini adalah menyempurnakan surat dakwaan. Ini agar perkara tersebut dapat segera dilimpahkan ke PN Jogja untuk proses persidangan. "Demi memberikan kepastian hukum baik korban maupun pihak tersangka," sambungnya.

Kasi Pidum Kejari Kota Jogja Sigit Kristianto menambahkan, ancaman hukuman

penjara bagi kepala sekolah dan yayasan berpotensi mencapai 13 tahun. Angka itu muncul dengan pertimbangan penerapan hukuman tertinggi melalui UU Sisdiknas yang ancamannya 10 tahun penjara ditambah sepertiga.

Meski demikian, Sigit memastikan tetap ada peluang ancaman hukuman kumulatif. Yakni dengan penambahan hukuman melalui UU Perlindungan Konsumen dan UU Perlindungan Anak yang ancamannya masing-masing lima tahun penjara.

"Nanti kami upayakan yang terbaik, supaya bisa kita dapat dengan yang lebih tinggi," jelasnya.

Kasat Reskrim Polresta Jogja Kompol Riski Adrian menyatakan, dalam proses penyidikan kasus kekerasan terhadap anak di Daycare Little Aresha berlangsung selama 60 hari. Kepolisian telah memeriksa sebanyak 154 serta tiga saksi ahli dari bidang pendidikan, kedok-

teran, dan ahli pidana. Riski menyebut, proses penyelidikan sampai saat ini masih berjalan untuk kemung-

kinan penambahan tersangka baru. Pihaknya tengah memeriksa 17 saksi lain dari lingkungan daycare. Meliputi pe-

ngasuh, petugas keamanan, hingga staf admin. "Mereka sifatnya masih wajib lapor," bebarnya. (inu/wia/rg/by)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 01 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005